

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMA (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pegawai di lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada stakeholder Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun Tenaga Bantu (Naban), yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada stakeholder.
- KETIGA** : Petugas Pelayanan Publik Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh penghargaan (reward) Berupa :

- a. Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik; dan
- b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus PNS paling tinggi 2 (dua) point pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan, dan sub unsur Komitmen, dan penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Tenaga Bantu (Naban).

KEEMPAT : Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KEENAM : Unsur yang dinilai pada Petugas Pelayanan Publik antara lain :

- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; dan
- e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

KETUJUH : Hukuman (punishment) disiplin yang berlaku untuk petugas yang berstatus PNS di lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :


- a. Penjatuhan hukuman disiplin apabila tidak menjalankan kewajiban dan / atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil;
- b. Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- d. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan melakukan pelanggaran.

- KEDELAPAN : Pemberian hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik yang berstatus Tenaga Bantu (Naban) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Terlambat masuk kerja dan atau tidak masuk kerja akumulasi 40 (empat puluh) jam atau 5 (lima) hari, maka dikenakan hukuman berupa teguran tertulis;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pergub DIY Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Bantu, sebagaimana telah diubah dengan Pergub DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu;
 - c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pemberian atau pemberlakuan hukuman di berikan kepada petugas yang berstatus sebagai Tenaga Bantu (Naban) paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun 2021. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal, 17 Maret 2021

KEPALA,



Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.

NIP. 197402121993021001